

ALOKASI HIBAH GTT TAK KUNJUNG CAIR

Alokasi dana hibah untuk Guru Tidak tetap (GTT) dan guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kudus tak kunjung bisa dicairkan. Hal itu karena terdapat regulasi yang menggajalnya.

Pada tahun 2016, anggaran untuk kesejahteraan GTT ini bisa dicairkan. Karena masuk dalam anggaran belanja bantuan sosial. Sedangkan pada 2017, anggaran untuk kesejahteraan GTT masuk dalam alokasi dana hibah. Menyusul kemudian terbit Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, yang dalam salah satu pasalnya mengatur dana hibah tidak bisa terus menerus diberikan setiap tahun.

“Jadi memang belum bisa turun karena ada regulasi dari Permendagri”, kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono, Minggu (19/8).

Adanya regulasi yang menghambat cairnya alokasi dana hibah, termasuk untuk GTT dan guru Madin, pihak BPPKAD telah melayangkan surat ke Kemendagri. Hal itu terkait konsultasi boleh atau tidaknya jika dana hibah berupa kesejahteraan GTT tetap dicairkan.

“Kami layangkan surat ke Kemendagri pada Juni lalu. Sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kami tanyakan terkait adanya kejelasan regulasi berupa Permendagri yang melarang dana hibah turun setiap tahun,” kata Eko.

Untuk anggaran, telah disiapkan sebesar Rp18,4 miliar. Terdiri dari hibah Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta Rp 5,9 miliar. Untuk hibah komite bantuan kesejahteraan GTT dan Tenaga pendidik sekolah swasta sebanyak Rp 3,8 miliar. Terakhir diberikan kepada TPQ, Madin, Diakonia Rp 8,5 miliar.

“Anggaran itu masih ada di kas daerah. Belum bisa dicairkan. Kami menunggu petunjuk dari Kemendagri,” kata Eko, (goz)

Sumber :

Tribun Jateng, Senin, 20 Agustus 2018

Catatan :

➤ **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

• Pasal 298

Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Pasal 1

- Angka 14 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Angka 17 menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- Angka 18 menyatakan bahwa Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

• **Pasal 4**

→ Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

→ Ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

→ Ayat (4) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

- **Pasal 6 ayat (6)** menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Kesimpulan:

Hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah seperti yang disebutkan dalam Pasal 298 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu pemberian hibah harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya tidak terus menerus setiap tahun kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.